

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kucing Ras (Studi Kasus Di Pasar Sukahaji Bandung)

Considering of Fiqh Muamalah About Business Transaction of Cat
(Case Study in Sukahaji Traditional Market of Bandung)

¹Maulana Azis Sulton ²Neneng Nurhasanah ³Maman Surahman
^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email : ¹Azissulton91@gmail.com

Abstract. A cat is the most sticky animal with human life. Moreover, the cat was cultivated as a business transaction. Yet, as a moslem, the main consideration of business transaction is both allowed and prohibited something that was useful according to Islam. In Islam, business transaction of cat was prohibited as written in hadith prophet which is related by Abu Daud AS. However, the problem is business transaction of cat in Sukahaji traditional market of Bandung. The valid business transaction is fulfilled both principles and requirements, consist of clear, pure, useful, transferred, and sold object. Likewise, business contract should depend on his/her own without any forces. The aims of this research are understanding of business-transaction law of cat according to Fiqh Muamalah, business transaction of cat toward cat trader in Sukahaji market traditional of Bandung, considering of fiqh muamalah about business transaction of cat toward cat trader in Sukahaji traditional market of Bandung. The conducted research method was field research. The data analys technic was kualitatif research with inductive method. The research refers that business-transaction law of cat according to fiqhmuamalah consisted variety of mufti's argument which interpreted the hadith of prohibiting business transaction of cat, i.e four ulama Madzhab (Hanafiyah, Hambali, Malikiyyah, and Syafi'iyah) declared that business transaction-law of cat is allowed because the cat is not variety of unclean animal. Another argument was declared with zhahiri the prohibited business-transaction of cat, based on true hadith about the prohibited business transaction of cat. The business-transaction practice in Sukahaji traditional market of Bandung, the cats which were commercialised are both angora and Persia cat species. The stage from observation, supply until the conducted contract is uncontradicted with fiqhmuamalah. The cats which were commercialised in Sukahaji traditional market of Bandung are the useful cats and are not the wild cats which disserved and attacked human. Therefore the business transaction of cat in Sukahaji traditional market in Bandung is Makruh Tanziah (prohibition with approaching permission), because commercialising the cat is not an act that refers to the good ethic and is able to humiliate the self image.

Keywords: buying and selling cat, Fikih Muamalah, method of inductive thinking.

Abstrak Kucing merupakan satwa yang sangat lekat dengan kehidupan manusia. Bahkan ada yang membudidayakan kucing sebagai ladang bisnis, dalam arti untuk diperjual belikan. Tetapi, bagi seorang muslim, pertimbangan utama jual beli ialah halal haramnya sesuatu serta dapat bermanfaat menurut islam. Dalam islam praktik jual beli kucing sudah dilarang sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud AS. Namun permasalahannya terdapat fenomena praktik jual beli kucing di Pasar Sukahaji Bandung. Adapun sahnya jual beli terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah objeknya jelas, suci dan bermanfaat, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Hukum Jual Beli kucing ras menurut Fikih Muamalah, Praktik Jual Beli kucing ras pada pedagang kucing ras di Pasar Sukahaji Bandung, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli kucing ras pada pedagang kucing ras di Pasar Sukahaji Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*). Teknik analisa datanya adalah teknik analisa kualitatif dengan metode pemikiran induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Hukum jual beli kucing ras menurut fikih muamalah Terdapat beberapa pendapat para ulama yang menafsiran tentang hadist pelarangan hasil penjualan kucing adalah sebagai berikut: Ulama 4 Madzhab yaitu Hanafiyah, Hambali, Malikiyyah dan Syafi'iyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan, dengan alasan kucing bukanlah hewan yang najis. Adapun pendapat yang menyatakan haramnya jual beli kucing adalah madzhab zhahiri, Dasarnya adalah kesahihan hadis tentang larangan jual beli kucing. Praktek Jual Beli kucing ras di Pasar Sukahaji Bandung kucing yang diperjualbelikan adalah jenis kucing angora dan persia. Dari tahap pengamatan dan tahap penawaran sampai dengan tahap terjadinya akad (ijab dan qabul) tidak bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah. Kucing yang diperjualbelikan di Pasar Sukahaji

Bandung adalah kucing yang bermanfaat bukan kucing liar yang merugikan dan cenderung menyerang manusia. Jadi Jual Beli Kucing Ras di Pasar Sukahaji Bandung termasuk makruh tanzih (larangan yang mendekati kebolehan), sebab menjual kucing bukanlah perbuatan yang menunjukkan akhlak baik dan dapat merendahkan muru'ah (citra diri).

Kata Kunci : jual beli kucing, Fikih Muamalah, metode pemikiran induktif.

A. Pendahuluan

Diantara sekian banyak bentuk kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu kegiatan jual beli. Dengan melakukan kegiatan jual beli terjalin hubungan antar sesama manusia yang memiliki maksud agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini segala sesuatu yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Dalam istilah fikih jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain.¹ Hukum jual beli sendiri pada umumnya adalah halal. Dalam praktik kehidupan sehari-hari kegemaran memelihara binatang kesayangan kini sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagai warga masyarakat. Sejumlah hewan kesayangan seperti kucing sering kali dijadikan hewan kesayangan para pemiliknya. Bahkan, hingga sayangnya para pemilik hewan tersebut, rela bahkan tidak berfikir berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk membeli serta merawat kegemaran memelihara hewan yang lucu itu.

Kucing merupakan satwa yang sangat lekat dengan kehidupan manusia. Bahkan ada yang membudidayakan kucing sebagai ladang bisnis, dalam arti untuk diperjual belikan. Tetapi, bagi seorang muslim, pertimbangan utama jual beli ialah halal haramnya sesuatu serta dapat bermanfaat menurut islam. Dalam islam praktik jual beli kucing sudah dilarang sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud AS. Namun permasalahannya terdapat fenomena praktik jual beli kucing di Pasar Sukahaji Bandung. Adapun sahnya jual beli terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah objeknya jelas, suci dan bermanfaat, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli kucing sudah dilarang dalam hukum islam sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud AS. Namun permasalahannya terdapat fenomena praktik jual beli kucing di Pasar Sukahaji Bandung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dan memfokuskan ke inti masalah penelitian.

B. Landasan Teori

Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Yang termasuk kategori jual beli seperti ini antara lain:
 - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, khamr, berhala, dan bangkai.² Adapun sesuatu yang haram tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm 73.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 80.

- a) Haram lizatihi merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara'.
 - b) Haram lighairihi merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang/dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.³
- 2) Jual beli yang belum jelas, yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Contohnya jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan dalam kolam, dan lain-lain.
 - 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya membeli mobil dengan syarat hutang dari si pembeli yang ditanggihkan.
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan bagi pembeli, contohnya jual beli patung salib dan sebagainya.
 - 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, contohnya memperjualbelikan anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
 - 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih di sawah ataupun lading, dan jual beli *mukhadarah* yakni menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen) hal demikian dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan.
 - 7) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya, menjual kain yang disentuh oleh pembeli maka ia harus membelinya. Dan jual beli *munabazah*, yaitu jual beli lempar melempar. Kedua jenis jual beli tersebut dilarang karena mengandung unsur penipuan, bisa merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab qabul yang terucap.
 - 8) Jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli padi yang masih basah dengan harga padi kering.
2. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi ada faktor lain yang menghalangi proses jual belinya. Adapun faktor lain ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lainnya, diantaranya:
 - a) Jual beli dari seseorang yang masih dalam tawar menawar.
 - b) Jual beli yang obyeknya masih belum sampai di pasar dengan cara menghadang orang desa agar supaya dapat menguasai obyek yang dijual dengan harga murah.
 - c) Membeli barang dengan memborongnya dengan maksud untuk ditimbun.
 - d) Jual beli barang rampasan atau barang curian.⁴

Jual beli dikatakan batal jika dalam jual beli tersebut tidak terpenuhinya rukun dan obyeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Sebagai contohnya, jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, menjual bangkai, minuman keras dan

³ Wahbah al-Zuhaily, *Nadariyah Al-Darurah Al-Syar'iyah*, Sa'id Agil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997, hlm 8.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 80-87

babi. Sedangkan jual beli fasid yaitu jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi bukan pada sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dengan obyek yang layak juga, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariat, contohnya jual beli barang yang tidak jelas.⁵

Jual Beli Kucing dalam Islam

Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara untuk menjadi sahabat manusia atau memberi kesenangan kepada manusia, dalam hal ini misalnya kucing. Tujuan pemeliharaannya pun berbeda dengan tujuan pemeliharaan hewan untuk ternak, hewan percobaan di laboratorium, hewan untuk dipekerjakan, atau hewan olahraga, yang dipelihara lebih karena alasan-alasan ekonomi.

Untuk memperoleh hewan peliharaan, seseorang tidak jarang mendapatkannya dengan jalan membeli dari pedagang/penjual hewan yang ada di pasar-pasar hewan ataupun petshop-petshop yang ada di tempat perbelanjaan di kota-kota besar.

Hadist yang diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah menyebutkan bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنْبَرِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing.” (HR. Abu Daud)⁶

Berdasarkan redaksi diatas, bahwa hasil dari penjualan kucing itu dilarang atau haram. Pendapat yang menyatakan haramnya jual beli kucing adalah madzhab zhahiri, yang berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu al-Zubair. Demikian disebutkan oleh ibn Hazm.⁷ Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa jual beli kucing hukumnya haram. Ia menyatakan Abu Hurairah berfatwa tentang haramnya jual beli kucing, dan pendapat ini disepakati oleh Thawus, Mujahid, Jabir ibn Zayd dan ulama madzhab zhahiri serta salah satu dari riwayat Ahmad ibn Hanbal. Dasarnya adalah kesahihan hadis tentang larangan jual beli kucing.⁸

C. Analisis

Hukum Jual Beli Kucing Ras menurut Fikih Muamalah

Terdapat beberapa pendapat para ulama yang menafsiran tentang hadist pelarangan hasil penjualan kucing adalah sebagai berikut: Ulama 4 Madzhab yaitu Hanafiyyah, Hambali, Malikiyyah dan Syafi’iyyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan, dengan alasan kucing bukanlah hewan yang najis. Adapun pendapat yang menyatakan haramnya jual beli kucing adalah madzhab zhahiri, Dasarnya adalah kesahihan hadis tentang larangan jual beli kucing.

Praktik Jual Beli Kucing Ras di Pasar Sukahaji Bandung

Kucing yang diperjualbelikan adalah jenis kucing angora dan persia. Dari tahap pengamatan dan tahap penawaran sampai dengan tahap terjadinya akad (ijab dan

⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jil. 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 90.

⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asad, Sunan Abu Dawud Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H/1996 M, hlm 485.

⁷ Ibn Hazm al-Zhâhirî, *al-Muhallâ* Beirut: Dar al-Fikt, T.th., Vol. 9, hlm 13.

⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma’ad*, Beirut: Dar al-Fikt, T.th., Vol. 5, hlm 685.

qabul) tidak bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah. Kucing yang diperjualbelikan di Pasar Sukahaji Bandung adalah kucing yang bermanfaat bukan kucing liar yang merugikan dan cenderung menyerang manusia.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Kucing Ras Pada Pedagang Kucing Ras di Pasar Sukahaji Bandung

Praktik jual beli kucing ras di Pasar Sukahaji Bandung adalah memperjualbelikan kucing dari jenis ras Anggora dan Persia. Dalam proses jual beli ini dapat dilihat dari beberapa unsur. Unsur pertama ialah dari segi penjual dan pembelinya. Para penjual yang menjual kucing ras ini dapat dikatakan sebagai orang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat, yakni penjual telah baligh dan berakal sehat. Hal ini terpapar pada KTP masing-masing penjual yang telah bersedia ditunjukkan, yakni telah berumur lebih dari 20 tahun. Sedangkan untuk para pembeli, mereka juga telah memenuhi syarat sah sebagai seorang pembeli, yakni telah baligh dan berakal sehat.

Unsur yang kedua yaitu sighat yang diucapkan oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi ini penjual (selaku pengucap ijab) mengucapkan melepas kucing ras ini dan menjualnya dengan harga sekian. Begitu pula pembelinya (selaku pengucap qabul) yang telah bersedia dengan harga yang disepakati bersama mengatakan menerima pembelian kucing ras tersebut dengan harga yang telah disepakati. Sehingga dapat dikatakan rukun dan syarat yang kedua ini telah terpenuhi.

Sedangkan dari unsur ketiga obyek yang diperjualbelikan (kucing ras). Meskipun objek yang diperjualbelikan ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli (barang ada di tempat sehingga dapat diserahkan langsung, milik penjual pribadi, serta bermanfaat bagi pembeli karena bisa untuk ditanam), obyek yang diperjualbelikan juga telah memenuhi syarat jual beli binatang, yakni hewan yang diperjualbelikan bukan termasuk hewan yang najis, hewan yang tidak membahayakan manusia, dan hewan yang tidak dijadikan sebagai sarana perjudian.

Unsur yang terakhir adalah barang yang diperjualbelikan (kucing ras) ini telah memiliki nilai tukar/ harga yang telah sesuai dengan harga pasarannya/sepantasnya. Selain itu harga yang disepakati itu jelas jumlahnya. Begitu pula antar barang (kucing ras) dan nilai tukar (uang) diserahkan tepat pada waktu transaksi terjadi. Sehingga rukun dan syarat yang terakhir ini telah terpenuhi.

Menurut Ulama 4 Madzhab yaitu Hanafiyyah, Hambali, Malikiyyah dan Syafi'iyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan. Karena kucing yang diperjualbelikan bukan golongan kucing liar (Sinnaur), kucing bukan termasuk hewan yang najis, kucing termasuk hewan yang bermanfaat. Hasil temuan juga di dalam praktik jual beli kucing di pasar sukahaji bandung, kucing yang diperjualbelikan adalah kucing yang bermanfaat bukan kucing liar yang merugikan dan cenderung menyerang manusia. Dengan demikian Hadist Abu Daud yang melarang jual beli kucing serta praktik jual beli kucing di pasar sukahaji bandung adalah makruh tanzih (makruh yang mendekati kebolehan) sebab menjual kucing bukanlah perbuatan yang menunjukkan akhlak baik dan dapat merendahkan muru'ah (citra diri).

D. Kesimpulan

1. Hukum Jual Beli Kucing Ras menurut Fikih Muamalah. Terdapat beberapa pendapat para ulama yang menafsiran tentang hadist pelarangan hasil penjualan kucing adalah sebagai berikut: Ulama 4 Madzhab yaitu Hanafiyyah, Hambali,

Malikiyyah dan Syafi'iyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan, dengan alasan kucing bukanlah hewan yang najis. Adapun pendapat yang menyatakan haramnya jual beli kucing adalah madzhab zhahiri, dasarnya adalah kesahihan hadis tentang larangan jual beli kucing.

2. Praktik jual beli kucing ras di Pasar Sukahaji Bandung telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam. Dari sisi penjual dan pembeli sudah Baligh dan berakal sehat, dari sisi objek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam islam. Sighatnya juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli kucing ras pada pedagang kucing ras di Pasar Sukahaji Bandung. Menurut Ulama 4 Madzhab yaitu Hanafiyyah, Hambali, Malikiyyah dan Syafi'iyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan. Karena kucing yang diperjualbelikan bukan golongan kucing liar (Sinnaur), kucing bukan termasuk hewan yang najis, kucing termasuk hewan yang bermanfaat. Hasil temuan juga di dalam praktik jual beli kucing di pasar sukahaji bandung, kucing yang diperjualbelikan adalah kucing yang bermanfaat bukan kucing liar yang merugikan dan cenderung menyerang manusia. Dengan demikian Hadist Abu Daud yang melarang jual beli kucing serta praktik jual beli kucing di pasar sukahaji bandung adalah makruh tanzih (makruh yang mendekati kebolehan) sebab menjual kucing bukanlah perbuatan yang menunjukkan akhlak baik dan dapat merendahkan muru'ah (citra diri).

Daftar Pustaka

- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Asad, Abu Dawud Sulaiman bin, Sunan Abu Dawud Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H/1996 M
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, Beirut: Dar al-Fikt, T.th., Vol. 5.
- Al-Zhâhirî, Ibn Hazm, *al-Muhallâ* Beirut: Dar al-Fikt, T.th., Vol. 9.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Al-Zuhailly, Wahbah, *Nadariyah Al-Darurah Al-Syar'iyah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997.